



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suleman Dahlan Alias Eman Alias Man;
2. Tempat lahir : Yoyok Mandioli Barat Halmahera Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kalumata RT/RW 008/003 Kec. Ternate Selatan Usw. Toloko Oskar Kel. Sangaji Utara Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suleman Dahlan Alias Eman Alias Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 27 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 28 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULEMAN DAHLAN Alias EMAN Alias MAN bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULEMAN DAHLAN Alias EMAN Alias MAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tanda terima / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkat Anugrah Abadi hari Sabtu tanggal 22 April 2017
  - 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.
  - 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.
  - 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.
  - 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, Kode : 6200414, Nama : Sumber Rejeki, Alamat : Bacan, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 10 Januari 2017.
  - 1(satu) lembar Tanda terima Nota / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkat Anugrah Abadi, sabtu tanggal 18 Maret 2017

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016.
- 1(satu) Lembar Invoice dari PT. Berkas Anugrah Abadi dengan Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dengan Nama Toko Sumber Rezeki Alamat Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016
- 1 (satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.

Dikembalikan kepada LIE BENG TIONG Alias ROBERT.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SULEMAN DAHLAN Alias EMAN Alias MAN pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan 2017, yang bertempat di Jalan Pasar Inpres Bastiong Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu berupa uang Rp. 49.437.486,- (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2015 terdakwa diterima bekerja sebagai Marketing/DPS (distribusi seales person) di PT. Berkat Anugrah Abadi (PT. BAA) Ternate yang bertugas melakukan penjualan barang dan melakukan pemeriksaan stok di konsumen serta juga melakukan penagihan dan mengirim barang ke konsumen dengan wilayah tugas nya yaitu kota Ternate Selatan dan di wilayah Bacan yaitu di Labuha serta Babang.

Bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat tugasnya dengan membawa daftar list barang kemudian dari pihak konsumen akan memesan barang tersebut sesuai yang ada di list barang dan tugas terdakwa sebagai sales menulisnya ke dalam Nota Order kemudian terdakwa balik ke kantor dan menyerahkan Nota Order ke Admin Sales untuk menerbitkan Invoice yang terdiri dari 4 lembar dengan fungsi Invoice warna putih untuk menagih, warna kuning untuk arsip, warna hijau untuk arsip pajak di tahan di bagian Administrasi Keuangan sedangkan untuk warna merah kirim bersama dengan barang yang di pesan oleh para konsumen.

Bahwa setelah 1 (satu) bulan berikutnya terdakwa sebagai sales dengan membawa Invoice yang berwarna putih dan tanda terima Nota/Invoice Tagihan dari bagian Administrasi Keuangan datang ke toko yang memesan barang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Invoice yang berwarna putih di berikan ke pihak konsumen untuk menagih bayaran sesuai dengan harga barang yang ada di invoice warna merah muda kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran barang oleh konsumen terdakwa tidak menyetorkan semua uang tersebut kepada PT BAA.

Bahwa jumlah yang harusnya disetor oleh terdakwa yaitu :

- Toko Plam Mart di Tomori kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan, Invoice nomor 525/PH/BAA/IV/2016, tanggal 29 april 2016 sebanyak Rp. 10.645.605 -, (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima rupiah ) uang tidak di setor di kasir / bendahara di kantor PT. Berkat Anugrah Abadi.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Jaya Bangunan di labuha kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan memiliki 2 (dua) Invoice, yaitu :
  - Invoice nomor 861/PHI/BAA/VII/2016. Tanggal 23 Juli 2016, sebanyak Rp. 8.928.480 -, (delapan juta sembilan ratus duapuluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - Invoice nomor 894/PHI/BAA/VII/2016. Tanggal 28 Juli 2016, sebanyak Rp. 2.357.948 -, (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah ).

Toko Jaya Bangunan jumlah 2 (dua) Invoice secara keseluruhan sebanyak Rp. 11.286.428 -, (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), uang tidak setor dikasir/bendahara di kantor PT. Berkah Anugrah Abadi.

- Toko Sumber Rejeki di Labuha kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan, Invoice nomor 1486/PHI/BAA/XII/2016, tanggal 27 desember 2016 sebanyak Rp. 40.171.200 -, (empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagai berikut :
  - Toko Sumber Rejeki pernah Transfer uang ke Bank Mandiri atas nama PT. Berkah Anugrah Abadi dengan nomor rekening 150.000.623.5723. sebanyak Rp.7.456.752 -, (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus limapuluh dua rupiah).
  - Toko Sumber Rejeki pernah membayar langsung dengan uang tunai kepada terdakwa sebanyak Rp, 7.000.000 -, (tujuh juta rupiah) dan di setor di kasir/bendahara PT. Berkah Anugrah Abadi.
  - Toko Sumber Rejeki pernah membayar langsung dengan uang tunai kepada saudara SULEMAN DAHLAN sebanyak Rp. 25.714.448 -, (dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), uang tidak di setor di kasir / bendahara PT. Berkah Anugrah Abadi.
- Toko Sibela di labuha kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan, Invoice nomor 0293/PHI/BAA/III/2017, tanggal 24 maret 2017, sebanyak Rp. 3.290.610 -, (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah ), uang tidak setor di kasir / bendahara di kantor PT. Berkah Anugrah Abadi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkah Anugrah Abadi (PT BAA)mengalami kerugian kurang lebih sejumlahRp. 49. 437.486 -, ( empat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

kedua :

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN DAHLAN Alias EMAN AliaS MAN pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan 2017, yang bertempat di Jl.Pasar Impres Bastiong Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, berupa uang Rp. 49.437.486,- (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2015 terdakwa diterima bekerja sebagai Marketing/DPS (distribusi seales person) di PT. Berkat Anugrah Abadi (PT. BAA) Ternateyangbertugas melakukan penjualan barang dan melakukan pemeriksaan stok di konsumen serta juga melakukan penagihan dan mengirim barang ke konsumen dengan wilayah tugas nya yaitu kota Ternate Selatan dan di wilayah Bacan yaitu di Labuha serta Babang.

Bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat tugasnya dengan membawa daftar list barangkemudian dari pihak konsumen akan memesan barang tersebut sesuai yang ada di list barang dan tugas terdakwa seagai sales menulisnya ke dalam Nota Order kemudian terdakwa balik ke kantor dan menyerahkan Nota Order ke Admin Sales untuk menerbitkan Invoice yang terdiri dari 4 lembar dengan fungsi Invoice warna putih untuk menagih, warna kuning untuk arsip, warna hijau untuk arsip pajak di tahan di bagaian Administrasi Keuangan sedangkan untuk warna merah kirim bersama dengan barang yang di pesan oleh para konsumen.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 1 (satu) bulan berikutnya terdakwa sebagai sales dengan membawa Invoice yang berwarna putih dan tanda terima Nota/Invoice Tagihan dari bagian Administrasi Keuangan datang ke toko yang memesan barang kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan Invoice yang berwarna putih di berikan ke pihak konsumen untuk menagih bayaran sesuai dengan harga barang yang ada di invoice warna merah muda kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran barang oleh konsumen terdakwa tidak menyetorkan semua uang tersebut kepada PT BAA.

Bahwa jumlah yang harusnya disetor oleh terdakwa yaitu :

- Toko Plam Mart di Tomori kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan, Invoice nomor 525/PHI/BAA/IV/2016, tanggal 29 april 2016 sebanyak Rp. 10.645.605 -, (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima rupiah ) uang tidak di setor di kasir / bendahara di kantor PT. Berkat Anugrah Abadi.
- Toko Jaya Bangunan di labuha kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan memiliki 2 (dua) Invoice, yaitu :
  - Invoice nomor 861/PHI/BAA/VII/2016. Tanggal 23 Juli 2016, sebanyak Rp. 8.928.480 -, ( delapan juta sembilan ratus duapuluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - Invoice nomor 894/PHI/BAA/VII/2016. Tanggal 28 Juli 2016, sebanyak Rp. 2.357.948 -( dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah ).Toko Jaya Bangunan jumlah 2 (dua) Invoice secara keseluruhan sebanyak Rp. 11.286.428 -, (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah ), uang tidak setor dikasir / bendahara di kantor PT. Berkat Anugrah Abadi.
- Toko Sumber Rejeki di Labuha kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan, Invoice nomor 1486/PHI/BAA/XII/2016, tanggal 27 desember 2016 sebanyak Rp. 40.171.200 -, (empat puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah ) sebagai berikut :
  - Toko Sumber Rejeki pernah Transfer uang ke Bank Mandiri atas nama PT. Berkat Anugrah Abadi dengan nomor rekening 150.000.623.5723. sebanyak Rp.7.456.752 -, (tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus limapuluh dua rupiah).

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Sumber Rejeki pernah membayar langsung dengan uang tunai kepada terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000 -, (tujuh juta rupiah) dan di setor di kasir / bendahara PT. Berkah Anugrah Abadi.
- Toko Sumber Rejeki pernah membayar langsung dengan uang tunai kepada saudara SULEMAN DAHLAN sebanyak Rp. 25.714.448 -, (dua puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), uang tidak di setor di kasir / bendahara PT. Berkah Anugrah Abadi.
- Toko Sibela di labuha kecamatan bacan kabupaten Halmahera selatan, Invoice nomor 0293/PHI/BAA/III/2017, tanggal 24 maret 2017, sebanyak Rp. 3.290.610 -, (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah ), uang tidak setor di kasir / bendahara di kantor PT. Berkah Anugrah Abadi.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkah Anugrah Abadi (PT BAA)mengalami kerugian kurang lebih sejumlahRp. 49. 437.486 -, ( empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lie Beng Tiong Alias Robert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi sebagai Manager pada PT. Berkah Anugrah Abadi;
  - Bahwa PT. BERKAT ANUGRAH ABADI (PT. BAA) bergerak dibidang penjualan Bola Lampu Philips yang mana sebagai Distributor dari Philips Indonesia khususnya Propinsi Maluku Utara;
  - Bahwa terdakwa berkerja di PT. BERKAT ANUGRAH ABADI (PT. BAA) sudah sekitar 2 tahun yaitu dari tahun 2015 ditempatkan pada bagian Sales;
  - Bahwa terdakwa sebagai Sales melakukan penjualan barang dan melakukan pemeriksaan stok di konsumen serta juga melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan dan mengirim barang ke konsumen dan wilayah tugas nya yaitu kota Ternate Selatan dan di wilayah Bacan yaitu di Labuha serta Babang;

- Bahwa korban masuk kerja ke PT. BERKAT ANUGRAH ABADI (PT. BAA) pada bulan Nopember 2016 sebagai Manager kemudian mendapatkan data laporan bagian Administrasi Keuangan saudari SATRIA NINGSIH bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, tanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 28 Juli 2016 yang totalnya sekitar Rp. 21.932.428 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yang mana di wilayah Bacan yaitu Labuha dan Babang tugas dari terdakwa;
- Bahwa Korban meminta bantuan saudari MULIYATI LALODA untuk menghubungi konsumen di wilayah Bacan Labuha Toko Jaya Bangunan dengan maksud menagih tetapi mereka mengatakan bahwa sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 11.286.428 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan langsung mengirimkan bukti foto Invoice warna merah lewat via WA pada bulan Februari 2017.
- Bahwa Korban memanggil terdakwa untuk menanyakan hal tersebut karena ada lagi nota tanda terima sebesar Rp. 10.646.000 (sepuluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) konsumen Toko Palam Labuha yang mana total nya di tambah dengan Rp. 11.286.428 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam empat ratus dua puluh delapan rupiah) Toko Jaya totalnya sekitar Rp. 21.932.428 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil uang setoran tersebut untuk kepentingan pribadi dan terdakwa bersedia menggantikannya dengan membuat surat Pernyataan yang isi dari pernyataan tersebut dengan memotong gaji terdakwa tetapi baru memotong sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya Rp. 19.932.428 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa korban mengetahui terdakwa mengulangi perbuatan di bulan Juni 2017 saat korban berangkat ke Bacan tepatnya di Labuha yaitu di Toko Sumber Rejeki dan Toko Sibela bahwa ada kedatangan uang yang sudah di setor kepada terdakwa sebesar Rp. 29.005.058 ( dua puluh sembilan juta lima ribu lima puluh delapan rupiah) tetapi tidak disetor ke kas bendahara;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memanggil terdakwa dan terdakwa langsung mengakuinya dan berjanji akan menggantikan uang tersebut yang mana total sebesar Rp. 49.437.487,- ( empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke KANTOR PT. BERKAT ANUGRAH ABADI (PT. BAA).
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkat Anugrah Abadi (PT BAA) mengalami kerugian sebesar Rp. 49.437.487,- ( empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Andy Rizal Panggabean Alias Pak Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa PT. BERKAT ANUGRAH ABADI (PT. BAA) bergerak dibidang penjualan Bola Lampu Philips yang mana sebagai Distributor dari Philips Indonesia khususnya Propinsi Maluku Utara;
  - Bahwa Saksi mengenal korban Lie Beng Tong yaitu sejak Bulan Nopember tahun 2015 yang mana bersangkutan bekerja di perusahaan PT. BERKAH ANUGRAH ABADI yang juga merupakan perusahaan milik PT. INTIM KARA GROUP sedangkan terdakwa, Saksi mengenalnya yaitu sejak tahun 2015 karena merupakan karyawan pada PT. BERKAT ANUGRAH ABADI yang mana dia bekerja pada bagian salesman ( marketing );
  - Bahwa terdakwa sebagai Sales melakukan penjualan barang dan melakukan pemeriksaan stok di konsumen serta juga melakukan penagihan dan mengirim barang ke konsumen dan wilayah tugas nya yaitu kota Ternate Selatan dan di wilayah Bacan yaitu di Labuha serta Babang;
  - Bahwa korban masuk kerja ke PT. BERKAT ANUGRAH ABADI (PT. BAA) pada bulan Nopember 2016 sebagai Manager kemudian mendapatkan data laporan bagian Administrasi Keuangan saudari SATRIA NINGSIH bahwa pada tanggal 23 Juli 2016, tanggal 26 Juli 2017 dan tanggal 28 Juli 2016 yang totalnya sekitar Rp. 21.932.428 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) yang mana di wilayah Bacan yaitu Labuha dan Babang tugas dari terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban meminta bantuan saudari MULIYATI LALODA untuk menghubungi konsumen di wilayah Bacan Labuha Toko Jaya Bangunan dengan maksud menagih tetapi mereka mengatakan bahwa sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 11.286.428 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam empat ratus dua puluh delapan rupiah) dan langsung mengirimkan bukti foto Invoice warna merah lewat via WA pada bulan Februari 2017.
- Bahwa Korban memanggil terdakwa untuk menanyakan hal tersebut karena ada lagi nota tanda terima sebesar Rp. 10.646.000 (sepuluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) konsumen Toko Palam Labuha yang mana total nya di tambah dengan Rp. 11.286.428 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam empat ratus dua puluh delapan rupiah) Toko Jaya totalnya sekitar Rp. 21.932.428 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil uang setoran tersebut untuk kepentingan pribadi dan terdakwa bersedia menggantikannya dengan membuat surat Pernyataan yang isi dari pernyataan tersebut dengan memotong gaji terdakwa tetapi baru memotong sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sisanya Rp. 19.932.428 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), terdakwa mengulangi perbuatannya;
- Bahwa korban mengetahui terdakwa mengulangi perbuatan di bulan Juni 2017 saat korban berangkat ke Bacan tepatnya di Labuha yaitu di Toko Sumber Rejeki dan Toko Sibela bahwa ada kedatangan uang yang sudah di setor kepada terdakwa sebesar Rp. 29.005.058 ( dua puluh sembilan juta lima ribu lima puluh delapan rupiah) tetapi tidak disetor ke kas bendahara;
- Bahwa korban memanggil terdakwa dan terdakwa langsung mengakuinya dan berjanji akan mengantikan uang tersebut yang mana total sebesar Rp. 49.437.487,- ( empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan dilaporkan ke Kantor Polisi terdakwa belum menggantikan uang tersebut ke KANTOR PT. BERKAT ANUGRAH ABADI (PT. BAA).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Berkat Anugrah Abadi (PT BAA) mengalami kerugian sebesar Rp. 49.437.487,- ( empat puluh sembilan juta

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai terjadi pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengorder barang dan sekaligus menagih di toko-toko di bacan Halmahera selatan, dan hasil uang tagihan dari toko sebagian saya setor di kasir/bendahara di kantor PT. Berkat Anugrah Abadi, sebagian juga terdakwa tidak setor;
- Bahwa uang yang Terdakwa tidak setor terdakwa ambil untuk keperluan pribadi, sehingga PT. Berkat Anugrah Abadi mengalami kerugian sebanyak Rp. 49.437.486-, (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik PT. Berkat Anugrah Abadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Terdakwa mengambil uang dari toko Plam Mart pada tahun 2016 sebanyak Rp. 10.645.605 -, (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima rupiah).
  - Terdakwa mengambil uang dari toko Jaya Bangunan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 11.286.428 -, (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua delapan rupiah).
  - Terdakwa mengambil uang dari toko sumber rejeki pada bulan desember tahun 2016, sebanyak Rp. 25.000.000 -, (dua puluh lima juta rupiah).
  - Terdakwa mengambil uang dari toko Sibela pada bulan maret tahun 2017, sebanyak Rp. 3.290.610 -, (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan selaku PT. Berkat Anugrah Abadi mengalami kerugian sebanyak Rp. 49. 437.486 -, ( empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar tanda terima / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkat Anugrah Abadi hari Sabtu tanggal 22 April 2017
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, Kode : 6200414, Nama : Sumber Rejeki, Alamat : Bacan, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 10 Januari 2017.
- 1(satu) lembar Tanda terima Nota / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkat Anugrah Abadi, sabtu tanggal 18 Maret 2017
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016.
- 1( satu) Lembar Ivoice dari PT. Berkat Anugrah Abadi dengan Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dengan Nama Toko Sumber Rezeki Alamat Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.
- 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai terjadi pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2017;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengorder barang dan sekaligus menagih di toko-toko di bacan Halmahera selatan, dan hasil uang tagihan dari toko sebagian saya setor di kasir/bendahara di kantor PT. Berkat Anugrah Abadi, sebagian juga terdakwa tidak setor;
- Bahwa uang yang Terdakwa tidak setor terdakwa ambil untuk keperluan pribadi, sehingga PT. Berkat Anugrah Abadi mengalami kerugian sebanyak Rp. 49.437.486-, (empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh empat ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik PT. Berkat Anugrah Abadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
  - Terdakwa mengambil uang dari toko Plam Mart pada tahun 2016 sebanyak Rp. 10.645.605 -, (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima rupiah).
  - Terdakwa mengambil uang dari toko Jaya Bangunan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 11.286.428 -, (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua delapan rupiah).
  - Terdakwa mengambil uang dari toko sumber rejeki pada bulan desember tahun 2016, sebanyak Rp. 25.000.000 -, (dua puluh lima juta rupiah).
  - Terdakwa mengambil uang dari toko Sibela pada bulan maret tahun 2017, sebanyak Rp. 3.290.610 -, (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan selaku PT. Berkat Anugrah Abadi mengalami kerugian sebanyak Rp. 49. 437.486 -, ( empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;
3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Suleman Dahlan alias Eman alias Man dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Suleman Dahlan alias Eman alias Man menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai terjadi pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas untuk mengorder barang dan sekaligus menagih di toko-toko di bacan Halmahera selatan, dan hasil uang tagihan dari toko sebagian saya setor di kasir/bendahara di kantor PT. Berkat Anugrah Abadi, sebagian juga terdakwa tidak setor;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang milik PT. Berkat Anugrah Abadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Terdakwa mengambil uang dari toko Plam Mart pada tahun 2016 sebanyak Rp. 10.645.605 -, (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima rupiah).
- Terdakwa mengambil uang dari toko Jaya Bangunan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 11.286.428 -, (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua delapan rupiah).
- Terdakwa mengambil uang dari toko sumber rejeki pada bulan desember tahun 2016, sebanyak Rp. 25.000.000 -, (dua puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa mengambil uang dari toko Sibela pada bulan maret tahun 2017, sebanyak Rp. 3.290.610 -, (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan selaku PT. Berkat Anugrah Abadi mengalami kerugian sebanyak Rp. 49.437.486 -, ( empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi mulai terjadi pada tahun 2016 sampai dengan pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas untuk mengorder barang dan sekaligus menagih di toko-toko di bacan Halmahera selatan, dan hasil uang tagihan dari toko sebagian saya setor di kasir/bendahara di kantor PT. Berkat Anugrah Abadi, sebagian juga terdakwa tidak setor;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang milik PT. Berkat Anugrah Abadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Terdakwa mengambil uang dari toko Plam Mart pada tahun 2016 sebanyak Rp. 10.645.605 -, (sepuluh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima rupiah).
- Terdakwa mengambil uang dari toko Jaya Bangunan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 11.286.428 -, (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua delapan rupiah).
- Terdakwa mengambil uang dari toko sumber rejeki pada bulan desember tahun 2016, sebanyak Rp. 25.000.000 -, (dua puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa mengambil uang dari toko Sibela pada bulan maret tahun 2017, sebanyak Rp. 3.290.610 -, (tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak perusahaan selaku PT. Berkat Anugrah Abadi mengalami kerugian sebanyak Rp. 49.437.486 -, ( empat puluh Sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar tanda terima / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkat Anugrah Abadi hari Sabtu tanggal 22 April 2017

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.
3. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.
4. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.
5. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, Kode : 6200414, Nama : Sumber Rejeki, Alamat : Bacan, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 10 Januari 2017.
6. 1(satu) lembar Tanda terima Nota / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkas Anugrah Abadi, sabtu tanggal 18 Maret 2017
7. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016.
8. 1( satu) Lembar Invoice dari PT. Berkas Anugrah Abadi dengan Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dengan Nama Toko Sumber Rezeki Alamat Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan.
9. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.
10. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.
11. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016.
12. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkas Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang milik korban sehingga harus dikembalikan kepada korban Lie Beng Tiong alias Robert;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suleman Dahlan alias Eman alias Man terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1(satu) lembar tanda terima / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkat Anugrah Abadi hari Sabtu tanggal 22 April 2017
  - 5.2. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.3.1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.

5.4. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.

5.5. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, Kode : 6200414, Nama : Sumber Rejeki, Alamat : Bacan, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 10 Januari 2017.

5.6. 1(satu) lembar Tanda terima Nota / Invoice Tagihan Philips Bacan PT. Berkat Anugrah Abadi, sabtu tanggal 18 Maret 2017;

5.7. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016.

5.8. 1( satu) Lembar Ivoice dari PT. Berkat Anugrah Abadi dengan Nomor : 1486/PHI/BAA/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 dengan Nama Toko Sumber Rezeki Alamat Labuha Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan.

5.9. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 861/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 23 Agustus 2016.

5.10. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 894/PHI/BAA/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016, Kode : 6200508, Nama : Jaya Bangunan, Alamat : Bacan, Tempo : Tanggal 11 Agustus 2016.

5.11. 1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 525/PHI/BAA/IV/2016 tanggal 29 April 2016, Kode : 6200233, Nama : Palm Labuha, Alamat : Labuha, Orderan : Eman, Tempo : Tanggal 13 May 2016.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.12.1(satu) lembar Invoice PT. Berkat Anugrah Abadi, Nomor : 0293/PHI/BAA/III/2017 tanggal 24 Maret 2017, Kode : 6200373, Nama : Sibela, Alamat : Labuha, Orderan : Soleman, Tempo : Tanggal 07 April 2017.

Dikembalikan kepada korban Lie Beng Tiong alias Robert;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Sri Mardiana Joisangadji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aslam, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)